

PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM

Agus Sarono

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang

ABSTRACT

The rules and laws that will be upheld by the Indonesian nation is a law based on divinity. Corruption is a more appropriate form of khiyānah crime because it has an identical character that is betrayal belief associated with state finance. Khiyānah belongs to the category of non-definitive crime (ghair maḥdudah) so it falls into the ta'zīr category. It is necessary to continuously reform the national laws of Indonesian character and personality, namely the corruption eradication law which has a Pancasila spirit and spirit of divinity.

Keywords: *corruption, khiyānah, ta'zīr, legal renewal*

ABSTRAK

Aturan dan hukum yang akan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia adalah hukum yang bersumber pada ketuhanan. Korupsi adalah bentuk kejahatan khiyānah lebih tepat karena ia mempunyai karakter identik yaitu pengkhianatan kepercayaan terkait dengan keuangan negara. Khiyānah termasuk ke dalam kategori kejahatan non definitif (ghair maḥdudah) sehingga masuk ke dalam kategori ta'zīr. Diperlukan upaya terus menerus melakukan pembaharuan hukum nasional yang berwatak dan berkepribadian Indonesia, yakni undang-undang pemberantasan korupsi yang memiliki jiwa Pancasila dan bersemangat ketuhanan.

Kata kunci: *korupsi, khiyānah, ta'zīr, pembaharuan hukum*

A. PENDAHULUAN

Pendekatan yang selama ini dipakai oleh para penegak hukum untuk memberantas korupsi, tidak membawa hasil yang diharapkan terbukti perbuatan korupsi tidak semakin surut bahkan berkembang pesat seperti jamur dimusim penghujan. Pendekatan Ketuhanan tidak hanya jarang dilakukan oleh para penegak hukum tetapi masih banyak yang takut bahkan *pobhy*. Namun pendekatan ini seharusnya dikedepankan mengingat NKRI adalah negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Jika kalangan Ilmuan menyebutnya Pancasila sebagai *fundamental norm* atau juga disebut dengan *ground norm* dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, apakah sikap para penegak hukum yang tidak mengedepankan pendekatan Ketuhanan adalah sikap yang ingkar pada dasar negara ini yakni Pancasila. Oleh karena itu pendekatan Ketuhanan dalam penegakan hukum lebih spesifik lagi pemberantasan korupsi sudah seharusnya dilakukan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberantasan Korupsi

Penting untuk menyampaikan apa itu korupsi karena pengertian korupsi akan menjadi topik utama dalam pembahasan makalah ini dilihat dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*. Adapun yang dimaksud dengan korupsi adalah “dengan sengaja melakukan kesalahan atau

melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.” Demikian pula, pendapat yang kurang lebih sama yang dikemukakan oleh Alfiler, bahwa korupsi adalah: “*Purposive behavior which may be deviation from an expected norm but is undertake nevertheless with a view to attain materials or other rewards.*”¹ dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi suatu perbuatan yang melanggar hukum dan selama ini penanganannya hanya merujuk pada KUHP sehingga pendekatan dengan hukum Islam dapat dipakai sebagai alternatif.

2. Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Hukum Islam

1). Pengertian Pendekatan Ketuhanan

Yang dimaksud dengan pendekatan ketuhanan seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Hazairin, “Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha”.² Dari pendapat Hazairin tersebut dapat disimpulkan karena penulis adalah orang Islam maka pendekatan ketuhanan adalah pendekatan menurut hukum Islam yang terkait dengan penegakan hukum lebih spesifik lagi terkait dengan pemberantasan korupsi.

Prof. Suyanto berpendapat bahwa dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan

adalah tidak lengkap”.³ Tuntunan Tuhan” itu mengandung :

1. prinsip persamaan (*equality*/non-diskriminatif);
2. prinsip objektivitas (tidak subjektif);
3. prinsip tidak pilih kasih (non-favoritisme/ non-nepotisme);
4. prinsip tidak berpihak (*fairness*/ *impartial*);⁴

Selanjutnya disampaikan konsep hukum Islam terkait dengan tindak pidana korupsi.. Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Jarimah*, sedangkan hukuman disebut dengan istilah *Uqubah*. Maka jika disebut istilah *jarimah* dan *uqubah* itu berarti tindak pidana dan hukumannya. Pengertian *jarimah* dapat dijelaskan sebagai berikut *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵ Istilah lain dari *jarimah* adalah *jinayah*. *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁶ Sedangkan pengertian *uqubah* atau hukuman adalah sebagai sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرُرُ لِمُصْلِحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَضِيَّانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Hukuman adalah *pembalasan* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*⁷ Jarimah atau tindak pidana ditinjau dari segi

³. Barda Nawawi Arief, Kuliah S 3 Pada PDIH UNDIP Angkatan XVI

⁴ *Ibid*

⁵ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, cet. III, 1975, hlm. 219

⁶ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 67

⁷ *Ibid*.

¹ Alfiro dan Carino dalam Alatas, *Korupsi : Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta, LP3ES. 1987

² Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.34

hukumannya dibedakan dalam tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat*, serta *jarimah ta'zir*.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara', dan merupakan hak Allah.⁸

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu: *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurb al-khamr*; *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*; dan *jarimah pemberontakan (Al-Bagyu)*.⁹

b. Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah qishash dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian *qishash*, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah

*Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.*¹⁰

Jarimah qishash dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:¹¹

الْمَسَاوَاةُ بَيْنَ الْجَرِيمَةِ وَالْعُقُوبَةِ

- a. pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ),
- b. pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شَبْهُ الْعَمْدِ),
- c. pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ),
- d. penganiayaan sengaja (الْجَنَائَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ عَمْدًا), dan
- e. penganiayaan tidak sengaja (الْجَنَائَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً)

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran.¹² *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.¹³ Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah

وَالْتَّغْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.¹⁴

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Al-Fikih Al-Islamiy*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, tanpa tahun, hlm.380

¹¹ Abd Al-Qadir Audah, *loc. cit.*

¹² *Ibid*, hlm. 80

¹³ Abd Al-Aziz 'Amir, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, cetakan IV, 1969, hlm. 52

¹⁴ Al-Mawardi, *op. cit.* hlm. 236

⁸ *Ibid*, hlm. 79

⁹ *Ibid*

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1). Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal;
- 2). Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).

Menurut hemat penulis tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana baru dilihat dari referensi hukum Islam. Sebab jika *diiyaskan* dengan tindak pidana pencurian maka ada unsur kesamaan seperti mengambil barang yang bukan haknya. Korupsi lingkupnya lebih luas lagi bisa perorangan, kelompok, bisa merugikan negara. Ada yang *mengqiyaskan* dengan *ghulul*, pengkhianatan terhadap rampasan perang. Namun jika dilihat dari dampaknya bagi masyarakat luas korupsi tidak tepat kalau disamakan dengan pencurian ataupun pengkhianatan terhadap harta rampasan perang (*ghulul*) Oleh karena itu berikut ini disampaikan *ijtihad* hukum islam tentang **korupsi**.

2). Ijtihad Hukuman Bagi Koruptor

Korupsi yang sekarang kita kenal bermula dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* sendiri berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin *corruptio* ini lah, korupsi turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda ini, nomenklatur korupsi diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia. Secara *etimologis*, korupsi berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari

kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah.¹⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, korupsi diartikan secara terminologis sebagai: 1. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. 2. Menyelewengkan; menggelapkan (uang, benda, dsb).¹⁶ Di samping itu, ada banyak pengertian korupsi yang digunakan oleh para peneliti, seperti:

1. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai pemerintah untuk kepentingan pribadi;
2. Korupsi didefinisikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekayaan negara, yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan.¹⁷

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 20 pasal berbicara tentang bentuk-bentuk korupsi dan sanksi pidananya.

Beberapa bentuk korupsi dalam 20 pasal di antaranya pada pasal 2 yang berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000, 00 dan paling banyak 1.000.000.000."

Kemudian pasal 3 yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

¹⁵ Kamus bahasa Indonesia

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000.”

3). Korupsi Dalam Bingkai Hukum Islam

Hukum Islam mengenal dua jenis sanksi pidana (*uqūbāt*), yaitu sanksi pidana definitif (*maḥdūdah*) dan sanksi pidana non definitif (*ghair maḥdūdah*). Sanksi pidana definitif adalah hukuman atas kejahatan definitif karena sudah dijelaskan bentuknya sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagaimana hukuman cambuk (*jild*) bagi pemabuk dan hukuman potong tangan (*qath'*) bagi pencuri. Sedangkan sanksi pidana non definitif adalah sebaliknya, bentuk hukuman non definitif atas kejahatan non definitif karena Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengabaikan penjelasan bentuknya dan diserahkan kepada pertimbangan pemimpin ataupun hakim untuk merumuskan. Sebagai contoh, sanksi pidana bagi penyuap (*risywah*), pelaku kefasikan (*fisq*), pengkhianat (*khiyānah*) dan lain sebagainya. Sanksi pidana ini lazim disebut dengan *ta'zīr*.

Memperhatikan definisi-definisi korupsi yang ada, mudah dijelaskan bahwa tindakan kejahatan ini termasuk ke dalam bentuk pengkhianatan (*khiyānah*) dan bukan bentuk pencurian uang negara (*sirqah al-māl al-'ām*) atau perampokan (*ḥirābah*). Definisi pencurian dan perampokan yang dikenal dengan istilah *sirqah* dan *ḥirābah*, tidak sesuai untuk menggambarkan bentuk dan proses tindakan-tindakan korupsi yang sedemikian rupa. Pencurian, dalam konsep hukum Islam, lebih merupakan proses pengambilan baik kekayaan individu (*sirqah al-māl al-khāsh*) atau negara (*sirqah al-māl al-'ām*) secara diam-diam

sedangkan perampokan merupakan proses pengambilan kekayaan secara paksa dan terang-terangan. Korupsi adalah bentuk kejahatan *khiyānah* lebih tepat karena ia mempunyai karakter identik yaitu pengkhianatan kepercayaan terkait dengan keuangan negara.

Dalam hukum Islam, *khiyānah* termasuk ke dalam kategori kejahatan non definitif (*ghair maḥdūdah*) sehingga masuk ke dalam kategori *ta'zīr*. Korupsi tidak termasuk ke dalam kategori *ḥudūd* yang sudah mempunyai sanksi pidana definitif tersendiri semisal potong tangan (*qath'*) bagi tindak pidana pencurian, cambuk (*jild*) atas tindak pidana perzinahan, hukuman mati (*qatl*) atas tindak pidana perampokan, dan lainnya. Korupsi juga tidak termasuk ke dalam kategori *qishāsh* yang mengandaikan hukuman sepadan dengan bentuk kejahatan. Maka ketika hukum Islam menyerahkan sepenuhnya sanksi pidana *ta'zīr* kepada pemimpin atau hakim. Bisa saja ketentuan hukuman yang sekarang disebut sebagai batas minimal dan batas maksimal diberlakukan dalam konteks hukuman bagi koruptor. Dalam hal ini apa yang dirumuskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sesuai dengan konsep sanksi pidana *ta'zīr* dalam hukum Islam.

Hanya saja dalam pelaksanaannya, hukum Islam mempertimbangkan perumusan hukuman *ta'zīr* di mana harus melihat beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Faktor yang mendorong dijatuhkannya *ta'zīr* adalah kemaslahatan umat;
1. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan dapat memberikan efek jera dan tidak menyebabkan kerusakan lebih besar di masyarakat;
2. Adanya kesesuaian antara besaran kejahatan dengan hukuman, tidak kurang dan tidak pula berlebihan;
3. Persamaan dan keadilan bagi segenap masyarakat, tidak membedakan antara individu dan golongan.

Begitu juga, *ta'zīr* idealnya dijatuhkan oleh seorang pemimpin atau hakim yang adil. Karena kenyataannya,

masyarakat dihadapkan kepada kemungkinan seorang pemimpin yang menjatuhkan sanksi pidana hanya dalam rangka mempertahankan kekuasaannya dan tidak dilandaskan kepada kebenaran dan keadilan. Maka tidak heran, apabila pengalaman hukum Islam para pakar hukum lebih banyak melakukan kodifikasi sanksi pidana *ta'zīr* dari para hakim yang mempunyai reputasi baik dan fatwa-fatwa mereka daripada *ta'zīr* yang dijatuhkan para pemimpin kecuali apabila memang benar-benar adil seperti figur Umar Ibn Abd Al-Aziz.

4). Hukuman Mati: Ta'zīr Bagi Koruptor?

Korupsi adalah tindak pidana pengkhianatan atas kekayaan negara (*khiyānah*) yang mempunyai banyak tingkatan dan frekuensi. Sanksi pidana *ta'zīr* yang diberikan oleh penguasa atau hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini. Teguran (*wa'dh*), pemukulan (*dharb*), pemecatan (*'azl*), penjara (*sizn*), penyaliban (*shulb*) bisa saja dijatuhkan kepada koruptor dengan tingkatan-tingkatan tertentu, begitu juga sanksi pidana mati bisa saja divonis kepada koruptor dengan jumlah yang amat merugikan dan berdampak kepada kemaslahatan orang banyak (*ihdar mashalih al-ammah*). Koruptor disamakan (*qiyās*) dengan pelaku subversi karena mengancam kemaslahatan negara dan orang banyak. *Ta'zīr* dengan sanksi pidana mati juga bisa dijatuhkan kepada koruptor yang melakukan kejahatan secara berulang setelah sekian kali dihukum lebih ringan. Koruptor semacam ini disamakan dengan pecandu minuman keras yang terus mengulang perbuatannya setelah beberapa kali tervonis hukuman lebih ringan.

Khususnya di lini hukum, perlu adanya sanksi pidana yang lebih berat dan memberikan efek jera (*al-zajr*) bagi pelaku kejahatan korupsi sebagaimana dalam hukum Islam, di samping proses penanganan yang lebih intensif, konsisten dan berkesinambungan.

5). Kendala-Kendala Penegakan Hukum Islam Dalam Memberantas Korupsi

Fakta yang menjadi kendala bagi terciptanya Ilmu hukum yang berketuhanan adalah sangat sedikitnya pakar hukum kita yang memiliki komitmen tinggi demi terciptanya ilmu hukum yang berketuhanan ini. Hal ini terbukti sering dilakukannya seminar-seminar tentang ilmu hukum yang berketuhanan namun berhenti pada tahap dokumen-dokumen seminar saja dan belum ditindak lanjuti. Dan bahkan mata kuliah Pembaharuan Hukum baru diberikan pada jenjang S3 ilmu hukum pada tahun 2008. Penulis berpendapat, mata kuliah ini merupakan jendela untuk pembaharuan hukum di Indonesia dan sekaligus menggagas bagaimana terciptanya ilmu hukum yang berketuhanan. Tentunya fakta-fakta diatas masih merupakan sebagian kecil fakta yang merupakan kendala bagi terciptanya ilmu hukum yang berketuhanan. Langkah berikutnya tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana merealisasikan ilmu hukum yang berketuhanan dapat terwujud? Memang bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk menciptakan Ilmu hukum yang berketuhanan, namun penulis memiliki sedikit saran untuk hal tersebut.

Para pakar hukum seyogyanya secara terus menerus tanpa patah semangat untuk menyuarakan akan arti pentingnya ilmu hukum yang berketuhanan baik dalam forum-forum seminar, lokakarya dan bentuk-bentuk forum ilmiah yang lain. Memasukkan mata kuliah Pembaharuan Hukum Nasional (PHN) dan Ilmu *ushul fiqih* kedalam kurikulum inti mulai jenjang S1 sampai dengan jenjang S3 pada kurikulum pendidikan tinggi ilmu hukum, melakukan kursus-kursus pada kelompok-kelompok penegak hukum agar memiliki wawasan yang komprehensif tentang pembaharuan hukum dan memiliki wawasan ilmu hukum yang berketuhanan sehingga dalam melaksanakan tugasnya mereka dapat menerapkan ilmu tersebut, dibangunnya komunikasi yang efektif dari berbagai lembaga yang terkait dengan

hukum. Sehingga bangsa ini secara sadar dan satu semangat untuk menciptakan pembaharuan hukum dan menciptakan ilmu hukum yang berketuhanan.

C. KESIMPULAN

Sesuai dari topik makalah ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendekatan hukum islam dalam pemberantasan korupsi dapat dipakai sebagai alternatif selain KUHP. Hal tersebut tidak menyalahi NKRI yang berdasarkan Pancasila.
2. Pendekatan Ketuhanan dalam pemberantasan korupsi dapat dengan menerapkan konsep-konsep yang ada dalam Alqur'an atau Alhadist yang relevan dengan

penegakan hukum baik dalam ranah *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*. Jika masalah yang ada memiliki sifat dan karakter yang baru maka dapat dilakukan *Ijtihad*. Seperti memasukkan hukuman pidana korupsi dalam ranah *ta'zir*.

3. Karena tindak pidana korupsi sudah membudaya dan menjadi bahaya laten bagi bangsa Indonesia, maka perlu upaya terus menerus untuk melakukan pembaharuan hukum nasional yang berwatak dan berkepribadian Indonesia. Yakni undang-undang pemberantasan korupsi yang memiliki jiwa pancasila dan bersemangat ketuhanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, cet. III, 1975
- Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun,
- Abd Al-Aziz 'Amir, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, cetakan IV, 1969
- Alatas, *Korupsi : Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta, 1987
- Bardach, Eugene, *Can Network Theory Illuminate Interagency Collaboration?*. 1994
- Becerra, Raquel L, *Interorganizational Service Delivery Systems: Studying a Different Kind of Arrangement*. Dalam Proceeding Twelfth Annual International conference of Public Adnzinis (ration Theory Network, Florida. 1999
- Bennis, Warren C., (1981), *Organizational Development and the Fate of Bureaucracy*, dalam Kramer, Fred A., , *Perspectives on Public Bureaucracy*. (3rd), USA, Little, Brown & Company. 1981
- Carino, Ledivina, V., *Bureaucratic Corruption In Asia: Causes Consequences and Controls*, Quezon City, JMC Press Inc. 1986
- Hasbi Assidiqy, Tengku Muh. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Pustaka Rizki Putra Semarang, 1999
- Hill, Carey. *Network Literature Review: Conceptualizing and Evaluating Networks*. 2002
- Hodge, B.J., & Anthony William P., *Organization Theory* (3" ed.). USA, Allyn and Baconn, Inc. 1988.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqih*, Dina Utama, Semarang, 1994

Leach, Steve, & John Stewart, Kieron Walsh, *The Changing Organization and Management Of Local Government, Great Britain*, The Macmillan Press Ltd. 1994

Lubis, Muchtar dan Scott, James C., , *Korupsi Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 1993

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fikih Al-Islamiy*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, tanpa tahun, hlm. 380.

Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti Bandung, 1998

Noel James Coulson, *A History of Islamic Jurisprudence* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* Oxford: Oxford University Press, 1959

Powers, Jennifer Goodall, *The Formation of Interorganizational Relationships and the Development of Trust*, 2001

Roberts, Nancy, *Wicked Problems and Network Approaches to Resolution. Managing Successful Global Alliance*, Great Britain, Economist Intelligence Unit. 2000

Sydow, Jorg, , *Inter-organizational Relations, Dalam Sorge, Arndt*. 2002

MAKALAH-MAKALAH

Nawawi Arief, Barda, *Bahan-bahan Kuliah S3, Angkatan XVI tahun 2010*

.....Kumpulan hasil Seminar Hukum Nasional ke I S/D ke VIII dan Konvensi Hukum Nasional ,2008, Pustaka Magistar Semarang, 2009.

..... Nawawi Arief, Barda, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religious Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, Makalah Seminar, FH, UNDIP

UNDANG-UNDANG

Alquran dan Terjemahnya Depag, RI., 1995

UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.